



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 58 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 94 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN
KOMITE AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK
PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak di Provinsi Jawa Tengah telah dibentuk Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006;
 - b. bahwa dengan adanya perubahan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan perkembangan keadaan maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu adanya perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention Nomor 132 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour* (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan Dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2001 tentang Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2434);

8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 4 Seri E nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 12);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2006 tentang Komisi Perlindungan Perempuan Dan Anak Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 76);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 94);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 94 TAHUN 2006 TENTANG PEMBENTUKAN KOMITE AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK DI PROVINSI JAWA TENGAH

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 94 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komite Aksi Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 94), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Susunan Organisasi Komite Aksi Provinsi terdiri dari :

- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Anggota.
2. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Komite Aksi Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 mengadakan pertemuan koordinasi paling sedikit 6 (enam) bulan sekali.

3. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Ketua Komite Aksi Provinsi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 7 melaporkan kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

4. Lampiran I diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur ini.
5. Lampiran II diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.

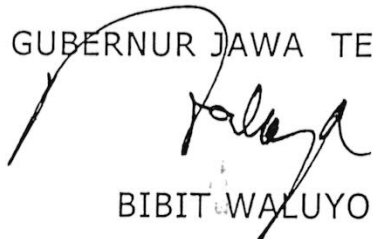
Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2009

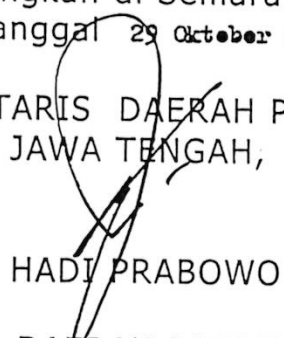
GUBERNUR JAWA TENGAH,



BIBIT WALUYO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 29 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

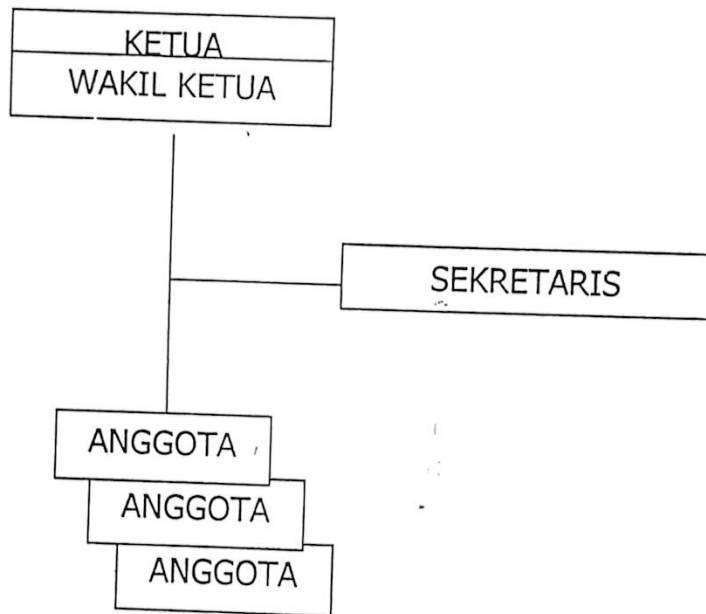


HADI PRABOWO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2009 NOMOR 58

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 58 TAHUN 2009
TANGGAL 29 OKTOBER 2009

BAGAN ORGANISASI KOMITE AKSI PENGHAPUSAN
BENTUK-BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
DI PROVINSI JAWA TENGAH



GUBERNUR JAWA TENGAH,


BIBIT WALUYO

LAMPIRAN II
 PERATURAN GUBERNUR JAWATENGGAH
 NOMOR 58 TAHUN 2009
 TANGGAL 29 OKTOBER 2009

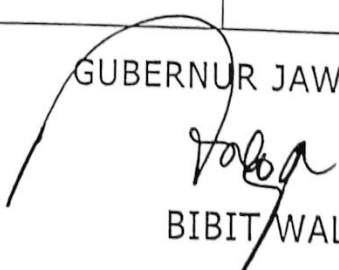
SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AKSI PENGHAPUSAN BENTUK-
 BENTUK PEKERJAAN TERBURUK UNTUK ANAK
 DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	JABATAN / INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KOMITE AKSI
1	2	3
1.	Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi Dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	K e t u a
2.	Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Wakil Ketua
3.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris
4.	Kepala Bidang Pendidikan Non Formal dan Perguruan Tinggi pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Pendidikan
5.	Ketua Pusat Penelitian Gender Universitas Diponegoro	A n g g o t a
6.	Ketua Yayasan Perisai Jawa Tengah	A n g g o t a

1	2	3
7.	Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan pada Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Ketenagakerjaan
8.	Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Jawa Tengah	A n g g o t a
9.	Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (DPD SPSI) Jawa Tengah	A n g g o t a
10.	Ketua Sosial Analisis Research Institute (SARI) Surakarta	A n g g o t a
11.	Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Kesehatan
12.	Sekretaris Rumah Sakit Umum Daerah Tugurejo Provinsi Jawa Tengah	A n g g o t a
13.	Sekretaris Rumah Sakit Bhayangkara Semarang	A n g g o t a
14.	Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak pada Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah (POLDA) Jawa Tengah	Koordinator Bidang Penegakan Hukum dan Advokasi
15.	Asisten Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
16.	Sekretaris Pengadilan Tinggi Jawa Tengah	Anggota
17.	Ketua Yayasan Lestari Jawa Tengah	Anggota

1	2	3
18.	Kepala Bagian Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Harmonisasi Hukum Perundang-undangan
19.	Kepala Bidang Hak Azasi Manusia pada Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan HAM Provinsi Jawa Tengah	Anggota
20.	Ketua Legal Resources Center Kajian Jender (LRC-KJ) dan HAM Jawa Tengah	Anggota
21.	Kepala Bidang Pengembangan Ekonomi Masyarakat pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Sosial Budaya dan Ekonomi
22.	Kepala Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota
23.	Kepala Bagian Pemberdayaan Masyarakat, Penanggulangan Kemiskinan dan Keluarga Berencana pada Biro Bina Sosial SETDA Provinsi Jawa Tengah	Anggota
24.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah	Anggota
25.	Ketua Pokja I Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Jawa Tengah	Anggota
26.	Kepala Bagian Analisis Media dan Informasi pada Biro Humas SETDA Provinsi Jawa Tengah	Koordinator Bidang Media
27.	Kepala Bidang Statistik Sosial pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah	Anggota

GUBERNUR JAWA TENGAH,


BIBIT WALUYO